

PENETAPAN – PENGANGKATAN – PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH – TARATAK PADANG
KAMPUANG – PAYAKUMBUH UTARA
2023

Kpt 32/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN
TARATAK PADANG KAMPUANG KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Perlu menetapkan Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 32 Tahun 2023
tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
Kelurahan Taratak Padang Kampuang Kecamatan Payakumbuh Utara untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024

- Dasar Hukum keputusan ini UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2022, Berita
Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Taratak Padang Kampuang Nomor
4/PP.05.1-BA/1376.02.1033/2023

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Taratak Padang Kampuang Kecamatan
Payakumbuh Utara sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat
Tempat Pemungutan Suara

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 11 Februari 2023

- Lampiran: 1 hlm